




**MANUAL ORGANISASI**  
**MANUAL MUTU ISO 9001:2015**  
**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS**  
**RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**  
**(MO/DPFRZR/01/6)**

**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**  
**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**2023**

	<p align="center"><b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b>  <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b>          Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120          Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613          URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a></p>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tanda Tangan	#	1.   2.   3. 	
Nama	Ishak	1. Ida Bagus Manuaba 2. Mukhlisin 3. Iin Indartati	Fajar Waskito
Jabatan	Direktur PFRZR	1. Koordinator KF PPFR 2. Koordinator KF PFPI 3. Koordinator KF PFK	Pengawas Radiasi Pertama
Uraian Tugas	Mengesahkan	Memeriksa	Menyiapkan

	<p align="center"><b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b>  <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b>          Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120          Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613          URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a></p>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

### DAFTAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Status	Nama Jabatan
1	Salinan	Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
2	Salinan	Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi
3	Salinan	Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri
4	Salinan	Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Kesehatan
5	Salinan	Pejabat Fungsional di DPFRZR
6	Asli	Sekretaris

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 3 dari 28

	<p style="text-align: center;"><b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b>  <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b>          Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120          Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613          URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a></p>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

### LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana
1	9	Pembaharuan daftar Referensi	13 November 2023	
2	23	8.4. Pengendalian terhadap Barang dan Jasa dari Pihak Eksternal	13 November 2023	
3	Lampiran III	Sasaran Mutu	13 November 2023	
4	Lampiran IV	Format Surat Izin Bekerja (SIB)	13 November 2023	

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 4 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR DISTRIBUSI.....	3
LEMBAR PERUBAHAN.....	4
DAFTAR ISI.....	6
VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN SASARAN STRATEGIS DPFRZR....	7
1. PENDAHULUAN .....	9
2. REFERENSI .....	9
3. DEFINISI .....	10
4. ORGANISASI .....	11
4.1. Konteks Organisasi .....	11
4.2. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan .....	11
4.3. Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu .....	12
4.4. Proses-proses dalam Sistem Manajemen Mutu .....	12
5. KEPEMIMPINAN .....	12
5.1. Kepemimpinan dan Komitmen .....	12
5.2. Kebijakan Mutu .....	12
5.3. Peran Organisasi, tanggung jawab dan otoritas .....	13
6. PERENCANAAN .....	14
6.1. Tindakan untuk menangani risiko dan peluang .....	14
6.2. Sasaran Strategis .....	15
6.3. Perencanaan Perubahan .....	15
7. DUKUNGAN .....	15
7.1. Sumber Daya .....	15
7.2. Kompetensi .....	18
7.3. Kepedulian .....	18
7.4. Komunikasi .....	18
7.5. Informasi Terdokumentasi .....	20
8. PROSES .....	20
8.1. Perencanaan dan Pengendalian Proses .....	20
8.2. Persyaratan Pihak Berkepentingan .....	21
8.3. Inovasi .....	22
8.4. Pengendalian terhadap barang dan jasa pihak eksternal .....	23
8.5. Persyaratan Pelaksanaan Proses untuk menghasilkan keluaran DPFRZR .....	25
8.6. Penyampaian Keluaran DPFRZR .....	26
8.7. Pengendalian ketidaksesuaian keluaran .....	26
9. EVALUASI KINERJA .....	26
9.1. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi .....	26
9.2. Audit Internal .....	28
9.3. Tinjauan Manajemen .....	27
10. PERBAIKAN .....	29
10.1. Umum .....	29
10.2. Ketidaksiuaian dan tindakan perbaikan .....	29
10.3. Perbaikan berkelanjutan .....	30

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 5 dari 28

	<p style="text-align: center;"><b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b>  <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b>  Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120  Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613  URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a></p>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

## **VISI, MISI, MOTO, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN SASARAN STRATEGIS DPFRZR**

### **Visi**

“Terwujudnya keselamatan dan keamanan pemanfaatan sumber radiasi pengion melalui pelayanan perizinan yang prima dan memenuhi standar internasional”.

### **Misi**

- 1) Menerbitkan izin bekerja petugas tertentu yang memiliki kompetensi dalam aspek keselamatan dan keamanan pemanfaatan sumber radiasi pengion di bidang kesehatan, penelitian, dan industri melalui mutu layanan yang baik;
- 2) Menerbitkan izin pemanfaatan sumber radiasi pengion yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan di bidang kesehatan, penelitian dan industri melalui mutu layanan yang baik; dan
- 3) Melaksanakan pembinaan kepada pihak berkepentingan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuserapan persyaratan dan tata laksana perizinan secara efektif dan efisien.

### **Moto**

“Tegas Mengawasi, Tulus Melayani”

### **Tujuan**

- 1) Penyediaan Izin bekerja petugas proteksi radiasi dan petugas keahlian yang memiliki kompetensi dalam aspek keselamatan dan keamanan di fasilitas pemanfaatan sumber radiasi pengion di bidang kesehatan, penelitian, dan industri;
- 2) Penyediaan izin dan keputusan tata usaha Negara lainnya yang mendorong meningkatnya daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatnya pemahaman dan kemampuan pihak berkepentingan dalam memenuhi persyaratan perizinan, keselamatan radiasi, dan keamanan sumber radioaktif;
- 4) Terwujudnya sistem perizinan yang efektif, efisien, dan sesuai standar keselamatan (*safety*) dan keamanan (*security*) dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion; dan
- 5) Terwujudnya kepatuhan pemanfaat sumber radiasi pengion.

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 6 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

### Kebijakan Mutu

Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi Dan Zat Radioaktif berkomitmen untuk menyelenggarakan layanan perizinan sumber radiasi pengion (SRP) di bidang penelitian dan industri, kesehatan, dan petugas fasilitas radiasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, *Service Level Agreement* (SLA) dan standar internasional, antara lain standar *International Atomic Energy Agency* (IAEA), *International Organization for Standardization* (ISO), dan *International Electrotechnical Commission* (IEC) melalui:

1. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 secara berkelanjutan;
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi proses penyelenggaraan layanan perizinan DPFRZR; dan
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pembinaan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif.

### Sasaran Strategis

1. Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan kemampuan dari pemanfaatan sumber radiasi pengion dan pihak berkepentingan lain terhadap persyaratan perizinan, keselamatan radiasi, dan keamanan sumber radioaktif;
2. Meningkatnya kinerja petugas tertentu yang memenuhi aspek keselamatan dan keamanan;
3. Meningkatnya indeks kepuasan pemegang izin pemanfaatan sumber radiasi pengion yang memenuhi aspek keselamatan dan keamanan; dan
4. Kinerja DPFRZR yang optimal.

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 7 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

## 1. PENDAHULUAN

Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir telah mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sebagai kerangka kerja untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pihak berkepentingan.

Dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ini tidak mewajibkan adanya dokumen Manual Mutu. Namun, DPFRZR tetap menyediakan Manual Mutu ini dalam rangka memandu Direktur, Koordinator Kelompok Fungsi dan pegawai di lingkungan DPFRZR untuk dapat mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara optimal.

Sistematika penulisan Manual Mutu ini mengikuti Sistematika Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terdiri dari 10 klausul persyaratan dengan penyesuaian substansi dan nomenklatur agar terintegrasi dengan Sistem Manajemen BAPETEN yang sedang berjalan saat ini.

Dalam menerapkan sistem manajemen mutu ini, DPFRZR mengedepankan konsep pendekatan proses, *Plan – Do – Check – Action* (PDCA), dan pemikiran berbasis risiko.

## 2. REFERENSI

- 2.1. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 2.2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- 2.3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 2.4. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 2.5. Standar Nasional Indonesia ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu.
- 2.6. Peraturan Kepala BAPETEN No. 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- 2.7. Peraturan Kepala BAPETEN No. 14 tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- 2.8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 16 Tahun 2014 tentang Surat Izin Bekerja Petugas Tertentu yang Bekerja di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion.
- 2.9. Peraturan Kepala BAPETEN No. 2 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Petugas Fasilitas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- 2.10. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir secara Elektronik.
- 2.11. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 6 tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran.
- 2.12. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 8 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

- 2.13. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
- 2.14. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.

### 3. DEFINISI

- 3.1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat BAPETEN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas melaksanakan pengawasan, melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi, terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.
- 3.2. Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif yang selanjutnya disebut DPFRZR adalah Unit Kerja Teknis yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif; dan bertanggung jawab kepada Deputi Perizinan dan Inspeksi.
- 3.3. Sistem adalah sekumpulan jaringan kerja yang saling berpengaruh, berkumpul bersama untuk melakukan suatu proses dalam rangka mencapai suatu sasaran tertentu.
- 3.4. Manajemen adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi.
- 3.5. Mutu adalah tingkatan karakteristik (sifat-sifat) yang dicapai oleh organisasi/individu pada suatu entitas baik pada tahap masukan (sumber daya), proses dan produk (produk/jasa) dalam memenuhi persyaratan.
- 3.6. Rekaman adalah hasil dari penerapan prosedur atas urutan dan interaksi proses.
- 3.7. Persyaratan adalah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib.
- 3.8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- 3.9. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
- 3.10. Rencana Strategis adalah suatu panel perangkat yang memetakan Sasaran dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat antara aktiva tidak berwujud (*intangible asset*) dengan aktiva berwujud (*tangible asset*) yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi untuk mencapai visi, misi, sasaran, strategi, nilai-nilai dan tujuan serta kebijakan mutu.
- 3.11. Pihak Terkait adalah pihak yang memiliki hubungan keterkaitan terhadap kinerja dan keluaran DPFRZR
- 3.12. Keluaran DPFRZR adalah seluruh keluaran yang dihasilkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan serta kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan.
- 3.13. Audit Internal adalah proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti obyektif dan menilainya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi.

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 9 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

**3.14.** Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai.

**3.15.** *Service Level Agreement* (SLA) adalah pernyataan komitmen DPFRZR terhadap layanan secara keseluruhan dalam rangka peningkatan mutu layanan yang dituangkan dalam Peraturan Kepala BAPETEN.

#### 4. ORGANISASI

##### 4.1. Konteks Organisasi

DPFRZR telah melakukan analisa terhadap potensi dan permasalahan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja unit kerja. Analisa ini menggunakan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*). Hasil analisa SWOT tercantum di dalam Lampiran I Manual Mutu ini.

##### 4.2. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

DPFRZR telah melakukan analisis terhadap para Pihak Berkepentingan beserta harapan-harapannya.

**Tabel 1. Pihak Berkepentingan beserta Kebutuhan dan Harapannya**

Pihak Berkepentingan	Kebutuhan Dan Harapan
1. Pemohon Izin dan Pemegang Izin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan perizinan yang cepat, konsisten, transparan dan akuntabel.</li> </ul>
2. PPR dan Petugas Keahlian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan dan peningkatan fungsi dan peran PPR dan petugas keahlian.</li> </ul>
3. Asosiasi Profesi, Masyarakat, dan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaminan keselamatan dan keamanan kerja.</li> </ul>
4. Kementerian/Lembaga Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan koordinasi dan sinergi dalam proses perizinan.</li> </ul>
5. Unit kerja BAPETEN yang terkait, antara lain Direktorat Inspeksi, Direktorat Peraturan, Pusat Pengkajian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan data dan informasi dalam pengembangan kebijakan.</li> </ul>
6. Pimpinan (Kepala BAPETEN dan Deputi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja yang optimal.</li> <li>• Penyediaan data dan informasi yang cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan pengawasan.</li> </ul>

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 10 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

## 7. Pegawai

- Lingkungan kerja yang nyaman dan sehat
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Pengakuan dan Penghargaan
- Penyediaan fasilitas dan prosedur standar dalam menunjang pekerjaan.

### 4.3. Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu

Ruang lingkup sistem manajemen mutu ini mencakup seluruh proses inti DPFRZR yaitu:

- a. Proses penyelenggaraan layanan perizinan sumber radiasi pengion di bidang kesehatan, penelitian, dan industri;
- b. Proses penyelenggaraan layanan izin bekerja Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dan petugas keahlian yang bekerja di fasilitas kesehatan, penelitian, dan industri;
- c. Pelaksanaan pembinaan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan dan tata laksana perizinan.

### 4.4. Proses-Proses dalam Sistem Manajemen Mutu

Proses-proses dalam menerapkan sistem manajemen mutu dibagi ke dalam Proses Manajemen, Proses Inti dan Proses Pendukung yang disebut sebagai Peta Proses yang dapat dilihat pada lampiran II Manual Mutu ini.

## 5. KEPEMIMPINAN

### 5.1. Kepemimpinan dan Komitmen

#### 5.1.1. Umum

Direktur dan Koordinator memiliki komitmen untuk terlibat secara aktif dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu, dan bertanggung jawab atas keefektifannya secara keseluruhan.

#### 5.1.2. Fokus Pihak Berkepentingan

Direktur dan Koordinator memastikan bahwa persyaratan dan harapan Pihak Berkepentingan diketahui secara jelas, dipahami oleh seluruh pegawai. Direktur, Koordinator dan Pejabat Fungsional berkomitmen untuk meningkatkan kualitas keluaran sesuai dengan persyaratan Pihak Berkepentingan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan *Service Level Agreement* (SLA).

### 5.2. Kebijakan Mutu


Direktur telah menetapkan kebijakan mutu yang harus dipahami oleh Koordinator dan seluruh pegawai DPFRZR. Oleh karena itu sosialisasi kebijakan mutu selalu dilakukan dalam berbagai bentuk komunikasi baik lisan maupun tulisan. Pemahaman tentang kebijakan mutu akan diuji pada saat dilakukannya audit internal maupun eksternal.

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 11 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

### 5.3. Peran Organisasi, Tanggung jawab dan Otoritas

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, DPFRZR merupakan salah satu dari 5 (lima) unit kerja eselon II yang berada di bawah Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi. Struktur organisasi DPFRZR yaitu:



**Gambar 1. Struktur Organisasi DPFRZR**

Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan dan keamanan dalam bidang fasilitas radiasi.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang penelitian dan industri;
- b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, dan pembinaan dan pengendalian perijinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pengujian dan penerbitan serta pengendalian ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi, radiografer industri, petugas dosimetri, petugas perawatan dan operator iradiator.

- (1) Kelompok Fungsi Perijinan Fasilitas Penelitian dan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang penelitian dan industri.

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 12 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

- (2) Kelompok Fungsi Perijinan Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan zat radioaktif serta sumber radiasi lainnya di bidang kesehatan.
- (3) Kelompok Fungsi Perijinan Petugas Fasilitas Radiasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pengujian dan penerbitan serta pengendalian ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi, radiografer industri, petugas dosimetri, petugas perawatan dan operator irradiator.

Direktur selaku pimpinan tertinggi DPFRZR bertanggung jawab penuh dalam menjamin kualitas produk dan layanan dengan mengelola sumber daya yang tersedia, sistem dan proses kerja. Direktur juga bertanggung jawab dalam merencanakan, mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan, perencanaan sistem manajemen mutu, penetapan sasaran mutu, pengaturan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan meningkatkan sistem manajemen mutu serta melakukan tinjauan manajemen.

Dalam memastikan penerapan sistem manajemen mutu berjalan efektif dan efisien, Direktur membentuk Tim Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Tim Internal Audit.

## 6. PERENCANAAN

### 6.1. Tindakan untuk Menangani Risiko dan Peluang

DPFRZR harus mempertimbangkan isu-isu yang dimaksud pada klausul 4.1 tentang konteks organisasi dan persyaratan pada klausul 4.2 tentang kebutuhan dan harapan Pihak Berkepentingan.

Direktur dan Koordinator memastikan pelaksanaan rencana ditinjau secara berkala terhadap capaian sasaran dan tindakan dilakukan untuk memperbaiki setiap penyimpangan dari rencana. Direktur dan Koordinator memastikan bahwa ketidaksesuaian yang dapat terjadi dalam pembuatan rencana strategis dapat dihindari dengan pendekatan manajemen risiko.

Manajemen risiko diterapkan mengacu pada Perka BAPETEN No.11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Tata cara penerapan manajemen risiko yang mengacu pada Pedoman Manajemen Risiko, sedangkan tata cara penyusunan rencana strategis dan pengelolaan kinerja mengacu pada Pedoman Peningkatan Kinerja Berbasis Sistem Manajemen BAPETEN. Tata cara pengendalian risiko lebih rinci diatur dalam prosedur mengenai pengendalian risiko.

#### **Dokumen Terkait:**

No.	Judul Dokumen
PUK/DPFRZR/02.1	Prosedur Pengendalian Risiko

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 13 dari 28

	<p><b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b>  <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b>          Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120          Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613          URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a></p>
Jenis Dokumen :	MANUAL ORGANISASI
Judul :	MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

## 6.2. Sasaran Strategis

Direktur menetapkan sasaran strategis DPFRZR. Pencapaian sasaran strategis DPFRZR diindikasikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPFRZR sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Manual Mutu ini.

## 6.3. Perencanaan Perubahan

Setiap adanya rencana perubahan terkait sistem manajemen mutu, Direktur dan Koordinator harus memastikan bahwa seluruh pegawai mengetahui adanya perubahan, mengkomunikasikan tujuan, setiap konsekuensi, dan potensi yang mungkin timbul. Setiap perubahan yang dilakukan harus memperhatikan ketersediaan sumber daya, alokasi atau relokasi tanggung jawab, dan kewenangan.

Tata cara pengelolaan perubahan lebih rinci diatur dalam prosedur mengenai pengelolaan perubahan.

### **Dokumen Terkait:**

No.	Judul Dokumen
PUK/DPFRZR/02.2	Prosedur Pengelolaan Perubahan

## 7. DUKUNGAN

### 7.1. Sumber Daya

#### 7.1.1. Umum

Direktur mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan oleh DPFRZR baik internal maupun eksternal dan melaporkan alokasi dan penggunaannya kepada Pimpinan BAPETEN.

#### 7.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

##### 7.1.2.1. Pengembangan Kompetensi

Direktur bertanggung jawab atas semua aspek pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Pengelolaan kompetensi tidak menjadi tanggung jawab DPFRZR, melainkan Balai Pendidikan dan Pelatihan.

Direktur, Koordinator, dan Pejabat Fungsional harus memahami kebijakan BAPETEN terkait perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia tercantum pada Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BAPETEN.

##### 7.1.2.2. Pembelajaran

Direktur menerapkan prinsip pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan perorangan dengan kemampuan organisasi untuk:

- a. Mempertahankan keberhasilan DPFRZR secara berkesinambungan;
- b. Mendorong perbaikan yang berkesinambungan dalam hal penerapan Sistem Manajemen Mutu;

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 14 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

Pembelajaran organisasi diterapkan dengan mempertimbangkan:

1. Pengumpulan informasi dari berbagai kejadian dan sumber internal dan eksternal termasuk pengalaman sukses dan kegagalannya;
2. Pemahaman melalui analisis yang mendalam dari informasi yang dikumpulkan;

Pembelajaran perorangan dilakukan dengan mengintegrasikan kemampuan perorangan pegawai dengan BAPETEN secara keseluruhan serta mengombinasikan pengetahuan, pola pikir, pola perilaku dari SDM dengan nilai-nilai BAPETEN. Untuk mencapai hal ini Direktur mempertimbangkan nilai-nilai BAPETEN, kepemimpinan, jejaring kerja, metode, dan penghargaan.

Direktur memberikan penghargaan bagi SDM yang memiliki kinerja yang baik dan memberikan sanksi bagi SDM yang belum memiliki kinerja yang diharapkan. Penghargaan dan Sanksi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur dapat memberikan penghargaan kepada SDM yang memiliki kinerja baik berupa pemberian kesempatan mengikuti pelatihan khusus dan tugas belajar. Tahapan dan Kriteria pemilihan Pegawai Terbaik tercantum dalam Lampiran V.

#### **7.1.2.3. Pengkajian terhadap Persyaratan SDM**

Direktur menetapkan secara aktif peningkatan kompetensi yang diperlukan setiap pegawai. Direktur mengidentifikasi kompetensi yang tersedia saat ini, yang akan datang dan kesenjangan antar keduanya. Direktur melakukan penilaian kompetensi dan kinerja pegawai. Berdasarkan identifikasi kompetensi yang tersedia dan analisa beban kerja setiap Kelompok Fungsi, Direktur dapat mengajukan mutasi internal SDM DPFRZR dengan cara mengusulkan kepada Biro Umum dan Organisasi.

#### **7.1.2.4. Perencanaan dan Pengelolaan Karir**

Direktur mengimplementasikan pengelolaan karir di DPFRZR mengacu pada perencanaan dan pengelolaan karir yang dibuat oleh Pimpinan BAPETEN.

### **7.1.3. Sarana dan Prasarana**

Direktur bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPFRZR serta melakukan evaluasi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan keluaran DPFRZR.

Direktur mengidentifikasi dan menilai berbagai risiko terkait dengan sarana dan prasarana serta tindakan untuk mengurangi risiko tersebut, dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, kapasitas dan biaya

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 15 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

lingkungan kerja. Tindakan ini didokumentasikan dalam rencana kontijensi. Sarana dan prasarana meliputi:

- a. Gedung, ruang kerja dan kelengkapannya;
- b. Peralatan proses, baik perangkat keras maupun perangkat lunak;
- c. Sarana transportasi, komunikasi dan sistem informasi;
- d. Peralatan dan perlengkapan kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL).

#### 7.1.4. Lingkungan Kerja

Direktur menentukan, menyediakan, memelihara dan mengevaluasi ulang lingkungan kerja yang dipersyaratkan oleh Pimpinan BAPETEN. Dalam rangka menentukan, menciptakan dan mengatur lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif, Direktur mempertimbangkan:

- a. Metode kerja yang kreatif dan kesempatan pegawai untuk berperan serta secara aktif dalam merealisasikan potensinya;
- b. Persyaratan peraturan perundang-undangan terkait dengan mutu, keselamatan, keamanan dan kesehatan;
- c. Ergonomi;
- d. Faktor psikologi termasuk beban kerja dan stres;
- e. Lokasi kerja;
- f. Fasilitas untuk pegawai;
- g. Efisiensi waktu;
- h. Radiasi, panas, kelembaban, pencahayaan, udara; dan
- i. Kesehatan, kebersihan, kebisingan, getaran serta polusi.

#### 7.1.5. Pengendalian Peralatan Pemantauan, Pengukuran dan Pengujian

Dalam proses inti DPFRZR membutuhkan peralatan pemantauan, pengukuran dan pengujian. Namun demikian pengelolaan peralatan pemantauan, pengukuran, dan pengujian dilakukan oleh Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir.

#### 7.1.6. Pengetahuan, Informasi dan Teknologi

##### 7.1.6.1. Manajemen Pengetahuan

Direktur mengidentifikasi, menilai dan melindungi pengetahuan yang dimiliki saat ini serta mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan di masa yang akan datang. Pengelolaan pengetahuan tidak dilakukan oleh DPFRZR melainkan dilakukan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan.

Setiap pegawai DPFRZR yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari pihak luar BAPETEN menyampaikan materi pendidikan dan pelatihannya kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan dan melakukan diseminasi ke pegawai lain. Setiap pegawai senior diberi tugas membimbing pegawai tertentu dalam hal pengetahuan bidang tertentu.

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 16 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

#### 7.1.6.2. Informasi

Direktur, Koordinator dan Pejabat Fungsional memahami Kebijakan keterbukaan informasi yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

#### 7.1.6.3. Teknologi

Direktur menyediakan, menerapkan, dan mengevaluasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan proses dan kegiatan, antara lain:

- a. Realisasi keluaran DPFRZR;
- b. Pembinaan;
- c. Interaksi dengan Pihak Berkepentingan;
- d. Proses yang dilakukan oleh pihak ketiga.

### 7.2. Kompetensi

Penjelasan terkait dengan kompetensi terdapat didalam klausul 7.1.2.1 Manual Mutu ini.

### 7.3. Kepedulian

Direktur harus memastikan bahwa Koordinator dan pejabat fungsional memiliki kepedulian terhadap:

- a. Kebijakan mutu;
- b. Sasaran mutu;
- c. Kontribusi dalam meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu serta manfaat dari peningkatan kinerja; dan
- d. Dampak apabila tidak mentaati persyaratan sistem manajemen mutu.

### 7.4. Komunikasi

#### 7.4.1. Komunikasi Internal

DPFRZR mengkomunikasikan efektivitas sistem manajemen mutu secara internal melalui pelatihan terdokumentasi, laporan audit internal dan proses perbaikan terus-menerus. Koordinator bertanggung jawab untuk menetapkan metode komunikasi formal dan informal yang diperlukan untuk menyampaikan peran pegawai untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Hal-hal yang perlu dikomunikasikan secara rutin meliputi:

1. Perkembangan kegiatan harian
2. Kebijakan mutu
3. Informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
4. Risiko dan Peluang.
5. Target, sasaran, IKU, manual dan prosedur sistem manajemen;

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 17 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

Metode komunikasi dapat berupa:

1. Rapat rutin dan *briefing*;
2. Rapat koordinasi;
3. Sesi Pelatihan dan materi pelatihan;
4. *Sharing knowledge*;
5. Papan pengumuman, memo, dan surat;
6. Website, intranet, email, *instant message* (Pesan elektronik), Supersonik, telepon;
7. Analisis data kinerja produk dan proses serta hasil audit;
8. Tindakan perbaikan dan laporan ketidaksesuaian;
9. Notulen Rapat ad-hoc atau terjadwal.

#### 7.4.2. Komunikasi Eksternal

Untuk efektivitas Sistem Manajemen Mutu, komunikasi juga perlu dilakukan terhadap pihak eksternal yaitu Pihak Berkepentingan. Komunikasi Eksternal dapat meliputi:

Pihak Berkepentingan	Kebutuhan Dan Harapan	Metode Komunikasi
1. Pemohon Izin dan Pemegang Izin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan perizinan yang cepat, konsisten, transparan dan akuntabel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi</li> <li>• Pembinaan</li> <li>• Bimbingan Teknis</li> </ul>
2. PPR dan Petugas Keahlian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan dan peningkatan fungsi dan peran PPR dan petugas keahlian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi</li> <li>• Pembinaan</li> <li>• Bimbingan Teknis</li> </ul>
3. Asosiasi Profesi, Masyarakat, dan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaminan keselamatan dan keamanan kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Konsultasi</li> </ul>
4. Kementerian/Lembaga Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan koordinasi dan sinergi dalam proses perizinan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> </ul>
5. Unit kerja BAPETEN yang terkait, antara lain Direktorat Inspeksi, Direktorat Peraturan, Pusat Pengkajian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan data dan informasi dalam pengembangan kebijakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Nota Dinas</li> </ul>

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 18 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

<b>6. Pimpinan (Kepala BAPETEN dan Deputi)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja yang optimal.</li> <li>• Penyediaan data dan informasi yang cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan pengawasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Nota Dinas</li> </ul>
--	--	--

DPFRZR harus memastikan bahwa semua komunikasi eksternal harus sudah disetujui secara internal terlebih dahulu sebelum dirilis.

#### 7.5. Informasi Terdokumentasi

DPFRZR akan selalu memastikan bahwa informasi terdokumentasi yang dibutuhkan akan dikelola secara baik. Terdapat beberapa informasi yang wajib didokumentasikan namun tidak terbatas pada:

No.	Informasi terdokumentasi	Klausul
1.	Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu	4.3
2.	Proses-Proses dalam Sistem Manajemen Mutu	4.4
3.	Kebijakan Mutu	5.2.
4.	Sasaran Strategis	6.2.
5.	Sumber daya	7.1.
6.	Kompetensi	7.2
7.	Perencanaan dan Pengendalian Proses	8.1
8.	Persyaratan Pihak Berkepentingan	8.2.
9.	Perencanaan Inovasi	8.3.2
10.	Pengendalian Perubahan Inovasi	8.3.5
11.	Pengendalian Barang dan Jasa pihak eksternal	8.4.1
12.	Pengendalian Proses	8.5.1
13.	Kepemilikan pihak berkepentingan	8.5.3
14.	Pengendalian Perubahan	8.5.6
15.	Penyampaian Keluaran DPFRZR	8.6
16.	Pengendalian ketidaksesuaian	8.7
17.	Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	9.1
18.	Internal audit	9.2
19.	Tinjauan Manajemen	9.3
20.	Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan	10.2

Tata cara pengendalian informasi terdokumentasi mengacu pada Prosedur Pengendalian Dokumen BAPETEN dan Prosedur Pengendalian Rekaman BAPETEN. Tata cara membuat Prosedur dan Instruksi Kerja mengacu pada Prosedur Penyusunan Prosedur dan Instruksi Kerja. Tata cara pengendalian

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 19 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

informasi terdokumentasi lebih rinci diatur dalam prosedur mengenai pengendalian informasi terdokumentasi.

Informasi terdokumentasi terkait keluaran DPFRZR berupa KTUN elektronik dikelola oleh Bagian Data dan Informasi, Biro Perencanaan Keuangan dan Informasi.

**Dokumen Terkait:**

No.	Judul Dokumen
PUK/DPFRZR/02.3	Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi

## 8. PROSES

### 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Proses

Direktur mengidentifikasi, menetapkan persyaratan, merencanakan, dan mengembangkan masukan, proses dan keluaran DPFRZR. Direktur merencanakan dan mengembangkan urutan dan interaksi proses yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan keluaran DPFRZR dengan berpedoman kepada:

- a. Urutan dan interaksi proses (peta proses) sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran II.
- b. Rencana strategis Kedeputan Bidang Perizinan dan Inspeksi;
- c. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Triwulan (RKT<sub>w</sub>), termasuk di dalamnya sasaran dan persyaratan keluaran DPFRZR;
- d. Penetapan kinerja;
- e. Prosedur dan instruksi kerja;
- f. Hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh BAPETEN;
- g. Penyediaan sumber daya spesifik yang diperlukan;
- h. Pembuatan rekaman dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- i. Persyaratan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan, kesehatan, lingkungan, keamanan, mutu dan ekonomi;
- j. Identifikasi bahaya dan risiko, bersamaan dengan tindakan mitigasi yang diperlukan; dan
- k. Mekanisme dan kriteria pembentukan Tim Efektif, antara lain: Tim Pembangunan Zona Integritas, Tim Agen Perubahan, dll.

Direktur menentukan dan menerapkan metode yang diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan dan kendali proses. Direktur merencanakan, mengendalikan, dan mengelola kegiatan dan antar muka antara Direktur, Koordinator, dan Pejabat Fungsional yang terlibat dalam satu proses tunggal untuk memastikan komunikasi yang efektif dan tanggung jawab yang jelas. Mekanisme pengendalian proses lebih rinci diatur dalam pedoman/prosedur sebagai berikut:

**Dokumen Terkait:**

No.	Judul Dokumen
<b>Peraturan Kepala BAPETEN No. 2 Tahun 2016</b>	Tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 20 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

	Petugas Fasilitas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
<b>PUK/DPFRZR/02.4</b>	Prosedur Pembinaan
<b>PUK/DPFRZR/02.7</b>	Prosedur Pelayanan Helpdesk
<b>PUK/DPFRZR/02.8</b>	Prosedur Unit Kerja Pelayanan Ujian Lisensi Petugas Proteksi Radiasi (PPR)
<b>PUK/DPFRZR/02.9</b>	Prosedur Unit Kerja Pelayanan Penyegaran Petugas Proteksi Radiasi (PPR)
<b>PUK/DPFRZR/02.10</b>	Prosedur Unit Kerja Pelayanan Validasi dan Cetak Ulang Surat Izin Bekerja (SIB)

Mekanisme tersebut dilakukan melalui tahapan pembentukan Tim Efektif, yaitu:

1. Tahap Pembentukan Tim
2. Tahap Penentuan Aspirasi
3. Tahap Penentuan Aturan
4. Tahap Pelaksanaan
5. Tahap Penghentian

Kriteria Tim Efektif perlu mempertimbangkan kompetensi, unjuk kerja, beban kerja, dan kebutuhan Tim Efektif.

## 8.2. Persyaratan Pihak Berkepentingan

### 8.2.1. Komunikasi Pihak Berkepentingan

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan Pihak Berkepentingan dalam proses menghasilkan keluaran, DPFRZR melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk yang beragam melalui Konsultasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi, dan penyampaian nota dinas/surat dinas.

Pihak Berkepentingan diberikan informasi kontak DPFRZR untuk menyampaikan saran dan masukan secara langsung. Kontak ini meliputi dan tidak terbatas pada Email Direktorat, Email Direktur, Email Koordinator, Sosial media (Facebook, dan WhatsApp).

Dalam setiap kegiatan konsultasi, pembinaan, bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan pelayanan perizinan di tempat selalu diberikan kuesioner sebagai sarana pengumpulan saran, masukan dan penilaian terhadap kualitas kegiatan.

Direktur dan Koordinator berkomitmen dalam menindaklanjuti setiap masukan dari pihak berkepentingan dan menginformasikan kembali pelaksanaan tindak lanjut kepada pihak berkepentingan tersebut.

### 8.2.2. Penentuan Persyaratan

Direktur dan Koordinator memantau keluaran DPFRZR. Persyaratan keluaran DPFRZR ditetapkan untuk menentukan:

- a. Penilaian kemampuan sumber daya dan kegiatan yang sedang dilakukan;
- b. Identifikasi kebutuhan sumber daya dan teknologi masa yang akan datang;
- c. Identifikasi keluaran yang diperlukan untuk fungsi pengawasan ketenaganukliran;

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 21 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

- d. Persyaratan internal (kriteria keberterimaan);
- e. Persyaratan keluaran dengan memperhatikan harapan Pihak Berkepentingan;
- f. Persyaratan keluaran yang tidak dinyatakan oleh Pihak Berkepentingan (*unspoken expectation*), tetapi perlu dituliskan secara eksplisit, jika memungkinkan;
- g. Persyaratan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum yang berhubungan dengan keluaran; dan
- h. Hasil kajian.

Persyaratan keluaran DPFRZR ditetapkan sesuai dengan lampiran IV.

### 8.2.3. Tinjauan Persyaratan

Direktur dan Koordinator meninjau persyaratan yang berhubungan dengan keluaran DPFRZR. Tinjauan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa:

- a. Persyaratan keluaran telah ditetapkan;
- b. Persyaratan di dalam Pakta Integritas telah ditetapkan; dan
- c. Memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.

### 8.2.4. Perubahan Persyaratan

DPFRZR memastikan bahwa setiap terjadi perubahan persyaratan, dokumen terkait harus direvisi dan pegawai terkait memahami perubahan persyaratan tersebut.

## 8.3. Inovasi

### 8.3.1. Umum

Agar dapat selalu memenuhi kebutuhan dan harapan yang terus berubah dari Pihak Berkepentingan, DPFRZR:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan untuk inovasi;
- b. Menetapkan dan memelihara proses inovasi secara efektif dan efisien;
- c. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan.

### 8.3.2. Perencanaan

Direktur dan Koordinator merencanakan dan mengendalikan inovasi terhadap proses serta keluaran DPFRZR berikut perubahannya pada waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dari pihak berkepentingan.

Dengan tetap memperhatikan persyaratan perundang-undangan, Inovasi dapat dilakukan melalui perbaikan terhadap:

- a. Keluaran DPFRZR;
- b. Proses untuk menghasilkan keluaran DPFRZR;
- c. Organisasi DPFRZR; dan
- d. Sistem Manajemen Mutu.

### 8.3.3. Masukan

Direktur dan Koordinator menetapkan input Inovasi yang berhubungan dengan persyaratan proses dan keluaran DPFRZR mencakup:

- a. Persyaratan fungsi dan kinerja;
- b. Persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar;
- c. Potensi dan konsekuensi dari kegagalan; dan

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 22 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

d. Informasi dari desain terdahulu yang serupa dan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk Inovasi.

Direktur dan Koordinator meninjau masukan dan memastikan persyaratan tersebut di atas jelas, lengkap dan tidak saling bertentangan satu sama lain.

#### 8.3.4. Keluaran

Direktur dan Koordinator menyajikan keluaran Inovasi dalam bentuk yang sesuai, yang memudahkan verifikasi terhadap masukan Inovasi. Direktur dan Koordinator menyetujui keluaran Inovasi. Kriteria keluaran Inovasi terdiri dari:

- a. Pemenuhan persyaratan masukan Inovasi;
- b. Penyediaan informasi yang sesuai untuk tahap pembelian dan keluaran atau penyedia jasa;
- c. Muatan atau acuan kriteria keberterimaan keluaran DPFRZR; dan
- d. Rincian karakteristik keluaran DPFRZR yang penting bagi keselamatan, kesehatan, lingkungan, mutu dan ekonomi, serta penggunaan yang tepat.

#### 8.3.5. Pengendalian Perubahan

Direktur dan Koordinator mengidentifikasi, meninjau, memverifikasi, memvalidasi dan mengesahkan perubahan Inovasi. Tinjauan terhadap perubahan Inovasi mencakup pengaruh perubahan desain pengembangan terhadap proses keluaran DPFRZR.

### 8.4. Pengendalian terhadap Barang dan Jasa dari Pihak Eksternal

DPFRZR melakukan pengendalian terhadap barang dan jasa dari pihak eksternal yang berpengaruh terhadap keluaran. Pengendalian yang dilakukan untuk memastikan agar barang dan jasa pihak eksternal sesuai dengan yang dibutuhkan. DPFRZR menetapkan kriteria pihak eksternal serta melakukan evaluasi kinerja pihak eksternal secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali. Pelayanan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif memerlukan jasa eksternal yaitu penguji, pengajar dan narasumber. Kriteria sebagai penguji dan pengajar diatur oleh prosedur terkait, sedangkan kriteria sebagai narasumber adalah sebagai berikut:

1. Berpengalaman di bidang topik yang dibahas paling kurang 4 tahun; dan
2. Memiliki kewenangan atau mendapatkan penugasan dari atasan di tempat kerja.

Dalam rangka mengatasi kekurangan personil dan jenis kompetensi yang dibutuhkan pada kegiatan tertentu, DPFRZR dapat membentuk tim yang anggotanya berasal dari eksternal DPFRZR dalam BAPETEN atau eksternal BAPETEN. DPFRZR menetapkan kriteria anggota tim sesuai dengan kebutuhan kegiatan tersebut. Sebelum menetapkan anggota tim, DPFRZR mengajukan permohonan calon anggota tim kepada pimpinan unit kerja/instansi untuk dapat diberikan personil yang sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan dari pegawai di unit kerja/instansi tersebut. DPFRZR menyusun konsep surat keputusan pembentukan tim dan mengajukan kepada pejabat pimpinan tinggi BAPETEN untuk mendapatkan pengesahan.

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 23 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen :	MANUAL ORGANISASI
Judul :	MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

**Dokumen Terkait:**

No.	Judul Dokumen
<b>PUK/DPFRZR/02.8</b>	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Ujian Lisensi Petugas Proteksi Radiasi (PPR)
<b>PUK/DPFRZR/02.12</b>	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penyegaran Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

**8.5. Persyaratan Pelaksanaan proses untuk menghasilkan keluaran DPFRZR**

**8.5.1. Pengendalian Proses**

Direktur melaksanakan kegiatan pekerjaannya dengan memperhatikan:

- a. Persyaratan peraturan perundang-undangan;
- b. Ketersediaan informasi yang menguraikan karakteristik keluaran DPFRZR;
- c. Ketersediaan prosedur dan instruksi kerja;
- d. Penggunaan peralatan yang sesuai;
- e. Ketersediaan dan penggunaan alat pemantauan pengukuran;
- f. Penerapan metode pemantauan dan pengukuran;
- g. Kegiatan pelepasan, pengiriman dan pasca penyerahan keluaran DPFRZR
- h. Peningkatan dan/atau inovasi kegiatan; dan
- i. Rekaman yang dibutuhkan

**8.5.2. Identifikasi dan mampu telusur**

Direktur melakukan:

- a. Identifikasi keluaran DPFRZR melalui cara yang tepat selama proses realisasi keluaran DPFRZR;
- b. Identifikasi status keluaran DPFRZR sesuai persyaratan pemantauan dan pengukuran di seluruh proses realisasi keluaran DPFRZR;
- c. Pengendalian dan pencatatan identifikasi khusus keluaran DPFRZR serta mendokumentasikan rekamannya.

**8.5.3. Kepemilikan Pihak Berkepentingan**

Direktur mendokumentasikan segala hal terkait dengan kepemilikan pihak berkepentingan yang digunakan dalam proses kegiatan DPFRZR. Direktur menjaga kondisi atau kerahasiaan segala hal terkait kepemilikan pihak berkepentingan sehingga tidak mengalami kerusakan pada saat dikembalikan dan/atau diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, kehilangan dan/atau kerusakan, Direktur melaporkan kepada pihak berkepentingan. Rekaman tentang kejadian ini didokumentasikan. Kepemilikan pihak berkepentingan dapat termasuk hak milik atas kekayaan intelektual dan data pribadi.

**8.5.4. Perlindungan Keluaran DPFRZR**

Direktur melakukan perlindungan terhadap keluaran DPFRZR selama proses internal hingga penyampaian keluaran tersebut ke tempat tujuan. Perlindungan ini mencakup identifikasi, penanganan, pengemasan, penyimpanan dan pengamanan.

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 24 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

#### 8.5.5. Kegiatan Pasca Penyampaian Keluaran

Direktur memastikan bahwa setiap kegiatan pasca penyampaian keluaran DPFRZR seperti penerimaan saran dan masukan dari pihak berkepentingan harus dikelola dan didokumentasikan secara baik.

#### 8.5.6. Kendali Perubahan

Direktur harus meninjau dan mengendalikan perubahan proses menghasilkan keluaran agar tetap sesuai dengan persyaratan pihak berkepentingan. Setiap perubahan yang ada harus didokumentasikan secara baik.

#### 8.6. Penyampaian Keluaran DPFRZR

Direktur dan Koordinator memastikan bahwa penyampaian keluaran DPFRZR hanya dilakukan setelah memenuhi persyaratan. Setiap keluaran DPFRZR harus mendapat persetujuan dan pengesahan sebelum keluaran disampaikan kepada pihak berkepentingan.

#### 8.7. Pengendalian Ketidaksesuaian keluaran

Direktur dan Koordinator memastikan bahwa keluaran DPFRZR yang tidak sesuai dengan persyaratan keluaran DPFRZR diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian atau penyerahan yang tidak dikehendaki. Keluaran DPFRZR yang tidak sesuai dengan persyaratan dapat ditindaklanjuti dengan cara:

- Memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan; dan
- Menarik, mengumpulkan dan memusnahkan keluaran DPFRZR yang dinilai tidak dapat diperbaiki.

Bila keluaran DPFRZR yang tidak sesuai diperbaiki, verifikasi ulang dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan tersebut. Perbaikan keluaran tidak dikenakan biaya. Rekaman ketidaksesuaian dan tindakan yang dilakukan selanjutnya didokumentasikan.

DPFRZR memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan janji layanan. Kompensasi kepada penerima layanan dapat berupa pemberian prioritas dan percepatan proses evaluasi permohonan perizinan berikutnya dan/atau cenderamata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 9. EVALUASI KINERJA

#### 9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

##### 9.1.1. Umum

Direktur merencanakan dan menerapkan pemantauan, pengukuran, analisis dan revidu untuk mengetahui dan meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen Mutu secara berkala dan berkesinambungan terhadap:

- Kinerja DPFRZR;
- Kesesuaian persyaratan keluaran DPFRZR; dan
- Kesesuaian Sistem Manajemen Mutu.

Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi dilakukan secara periodik paling kurang 3 bulan sekali (triwulan) yang outputnya berupa laporan triwulan.

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 25 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

### 9.1.2. Kepuasan Pihak Berkepentingan

Sebagai salah satu pengukuran kinerja Sistem Manajemen Mutu, Direktur melakukan pemantauan dengan rentang waktu yang ditetapkan terhadap informasi yang berkaitan dengan persepsi pihak berkepentingan tentang status pemenuhan unit kerja atau terhadap kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan.

Informasi dan tanggapan pihak berkepentingan dapat diperoleh melalui beberapa metode komunikasi sebagaimana disebutkan di dalam klausul 5.3.2. informasi dan tanggapan pihak berkepentingan dapat berupa:

- a. Survei kepuasan pengawasan BAPETEN;
- b. Survei kepuasan pihak berkepentingan (kuesioner) dalam setiap kegiatan konsultasi, pembinaan, bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan pelayanan perizinan di tempat bagi pemegang izin dan pihak lain pengguna perizinan;
- c. Hasil penilaian kinerja DPFRZR oleh Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi; dan
- d. Hasil rapat eksternal dengan penyedia eksternal dan kementerian/lembaga terkait.

### 9.1.3. Analisis dan Evaluasi

Direktur menentukan, mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi data yang sesuai untuk:

- a. Menunjukkan kelayakan dan efektivitas sistem manajemen mutu; dan
- b. Mengevaluasi perbaikan berkesinambungan terhadap efektivitas sistem manajemen mutu.

Kegiatan analisis dan evaluasi ini mencakup data yang dihasilkan dari pemantauan dan pengukuran serta dari sumber lain yang relevan. Analisis dan evaluasi data memberikan informasi yang berhubungan dengan:

- a. Kepuasan pihak berkepentingan;
- b. Kesesuaian dengan persyaratan proses dan keluaran DPFRZR;
- c. Karakteristik dan kecenderungan dari proses serta keluaran DPFRZR termasuk peluang tindakan pencegahan;
- d. Penyedia barang/jasa;
- e. Potensi perubahan kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan jangka panjang;
- f. Keluaran dan kegiatan DPFRZR saat ini yang memberikan nilai tambah bagi pihak berkepentingan;
- g. Berkembangnya permintaan terhadap keluaran DPFRZR jangka panjang;
- h. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap DPFRZR;
- i. Kompetensi yang dibutuhkan;
- j. Perubahan persyaratan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Ketersediaan sumber daya yang berpengaruh terhadap kinerja DPFRZR.

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 26 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen : Judul :	MANUAL ORGANISASI MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

## 9.2. Audit Internal

Direktur dan Koordinator melakukan audit internal yang bertujuan untuk:

- a. Menentukan tingkat pemenuhan atau kesesuaian penerapan terhadap persyaratan Sistem Manajemen Mutu;
- b. Menentukan tingkat kecukupan dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Mutu; dan
- c. Melaksanakan perbaikan/pengembangan di semua bidang.

Kegiatan Audit Internal di DPFRZR dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Keluaran audit internal menjadi bahan masukan bagi Direktur dan Koordinator dalam melakukan peningkatan berkesinambungan. Tata cara audit internal DPFRZR tercantum dalam Prosedur audit internal.

### ***Dokumen Terkait:***

No.	Judul Dokumen
PUK/DPFRZR/02.5	Prosedur Audit Internal

## 9.3. Tinjauan Manajemen

### 9.3.1. Umum

Direktur melakukan tinjauan manajemen paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, yang bertujuan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas kinerja dan sistem manajemen mutu. Tinjauan ini mencakup penilaian untuk peningkatan dan pengembangan sistem manajemen mutu termasuk strategi, kebijakan, dan sasaran DPFRZR serta perencanaan yang telah ditetapkan. Kelemahan dan kendala yang ditemukan dalam tinjauan manajemen diidentifikasi, dievaluasi, dan ditanggulangi dengan segera. Rekaman tinjauan manajemen didokumentasikan.

### 9.3.2. Masukan

Informasi yang menjadi input dalam tinjauan manajemen mencakup hal-hal berikut:

- a. Hasil internal audit;
- b. Hasil penilaian audit internal BAPETEN (PKMI);
- c. Hasil analisis kesenjangan antara kekuatan dan kelemahan DPFRZR;
- d. Laporan umpan balik pihak berkepentingan;
- e. Hasil penilaian kinerja proses dan kesesuaian keluaran, termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan Internal (LHPI) oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah;
- f. Status tindakan pencegahan dan perbaikan;
- g. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya;
- h. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu;
- i. Pembelajaran dari organisasi lain;
- j. Laporan sumber daya; dan
- k. Peluang dan saran perbaikan.
- l. Efektivitas penilaian risiko dan peluang.
- m. Kinerja pihak eksternal

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 27 dari 28

	<b>DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</b> <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b> Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63854879, Fax. (021) 63856613 URL : <a href="http://www.bapeten.go.id/">http://www.bapeten.go.id/</a>
Jenis Dokumen :	MANUAL ORGANISASI
Judul :	MANUAL MUTU ISO 9001:2015 DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

### 9.3.3. Keluaran

Keluaran tinjauan manajemen menghasilkan keputusan berkaitan dengan:

- a. Peningkatan efektivitas proses dan sistem manajemen mutu;
- b. Peningkatan mutu keluaran DPFRZR yang dihubungkan dengan persyaratan pihak berkepentingan, dalam rangka meningkatkan kepuasan pihak berkepentingan;
- c. Kebutuhan sumber daya; dan
- d. Perbaikan kebijakan, sasaran, strategi, rencana, dan tujuan.

Tata cara tinjauan manajemen DPFRZR tercantum dalam Prosedur Tinjauan Manajemen.

#### **Dokumen Terkait:**

No.	Judul Dokumen
PUK/DPFRZR/02.6	Prosedur Tinjauan Manajemen

## 10. PERBAIKAN

### 10.1. Umum

Direktur menetapkan dan melaksanakan tindakan perbaikan dalam rangka mencegah terulangnya kejadian ketidaksesuaian.

### 10.2. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

Direktur melakukan tindakan perbaikan dengan cara mendokumentasikan, memelihara dan menetapkan persyaratan untuk:

- a. Meninjau ketidaksesuaian proses keluaran DPFRZR (termasuk keluhan pihak berkepentingan);
- b. Menentukan penyebab ketidaksesuaian proses dan keluaran DPFRZR;
- c. Mengevaluasi kebutuhan dilakukannya tindakan untuk memastikan bahwa tidak berulangnya ketidaksesuaian proses dan keluaran DPFRZR;
- d. Menentukan dan melaksanakan tindakan perbaikan;
- e. Mendokumentasikan hasil tindakan perbaikan yang dilakukan; dan
- f. Meninjau efektivitas tindakan perbaikan yang dilakukan.

Direktur menetapkan dan melaksanakan tindakan untuk menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian. Hal ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan, memelihara dan menetapkan persyaratan untuk:

- a. Menentukan potensi ketidaksesuaian dan penyebab pada proses dan keluaran DPFRZR
- b. Mengevaluasi kebutuhan dilakukannya tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian pada proses dan keluaran DPFRZR
- c. Menentukan dan melaksanakan tindakan pencegahan yang diperlukan;
- d. Meninjau efektivitas tindakan pencegahan yang dilakukan; dan
- e. Mendokumentasikan hasil tindakan pencegahan yang dilakukan

### 10.3. Perbaikan berkelanjutan

Direktur dan Koordinator meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu secara berkesinambungan melalui penerapan strategi, kebijakan DPFRZR, sasaran-sasaran, audit internal, tindakan perbaikan, dan tinjauan manajemen.

No. Dok : MO/DPFRZR/01/6	Tanggal : 13 November 2023
Revisi : 06	Halaman : 28 dari 28

## LAMPIRAN I. HASIL ANALISA SWOT DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

### A. Analisis SWOT

POTENSI		PERMASALAHAN	
<b>INTERNAL</b>			
KEKUATAN (S)	No.	KELEMAHAN (W)	
Kualifikasi Pendidikan SDM Perizinan yang memadai	1	Kinerja unit kerja yang belum optimal	
Ketersediaan Prosedur dan Instruksi Kerja	2	Kurangnya kerjasama dan koordinasi antar SDM perizinan	
Ketersediaan Teknologi Informasi	3	Kualitas perencanaan kegiatan masih rendah	
Komitmen yang tinggi dari seluruh pihak di DPFRZR	4	Pengalaman lapangan SDM perizinan terhadap objek pengawasan masih kurang	
Satu-satunya institusi yang berwenang dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan FRZR	5		
<b>EKSTERNAL</b>			
PELUANG (O)	No.	TANTANGAN (T)	
Peningkatan standar pelayanan perizinan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan	1	Tingkat pemahaman pemangku kepentingan ( <i>Stakeholders</i> ) yang masih rendah terhadap persyaratan dan kriteria keselamatan dan keamanan pemanfaatan sumber radiasi pengion	
Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) terhadap aspek keselamatan dan keamanan terutama dalam kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion	2	Koordinasi dan kerja sama antar unit kerja dan instansi eksternal masih belum optimal terutama pada koordinasi dan kerjasama dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan sumber radiasi pengion	
Komitmen Pemerintah yang tinggi terhadap peningkatan standar layanan perizinan sumber radiasi pengion	3	Kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung pengawasan ketenaganukliran masih rendah	
Perkembangan IPTEK Nuklir yang pesat untuk pemanfaatan dalam bidang industri dan kesehatan	4		
Peningkatan kebutuhan SDM ketenaganukliran yang kompeten	5		
Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	6		

**B. Penjabaran Strategi dari analisa SWOT**

No	Kode	Strategi	Gabungan
1	S1-O1	Memberdayakan SDM perizinan yang berkualifikasi dalam meningkatkan standar pelayanan perizinan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan	Memberdayakan SDM perizinan dalam rangka peningkatan kemampuan <i>stakeholder</i> dalam memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pemanfaatan sumber radiasi pengion.
2	S1-O2	Memberdayakan SDM perizinan yang berkualifikasi dalam rangka peningkatan kesadaran pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) terhadap aspek keselamatan terutama dalam kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion	
3	S1-O3	Memberdayakan SDM perizinan yang berkualifikasi dalam rangka mendukung komitmen pemerintah terhadap peningkatan standar layanan perizinan sumber radiasi pengion	
4	S1-O5	Memberdayakan SDM perizinan yang berkualifikasi dalam upaya meningkatkan kebutuhan SDM ketenaganukliran yang kompeten	
5	S2-T1	Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan ( <i>Stakeholders</i> ) terhadap persyaratan dan kriteria keselamatan dan keamanan pemanfaatan sumber radiasi pengion melalui diseminasi Prosedur dan Instruksi Kerja	

6	S1-T1	Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan ( <i>Stakeholders</i> ) terhadap persyaratan dan kriteria keselamatan dan keamanan pemanfaatan sumber radiasi pengion melalui pemberdayaan SDM Perizinan dalam kegiatan pembinaan	
7	S1-O4	Memberdayakan SDM perizinan yang berkualifikasi dalam mengantisipasi perkembangan IPTEK Nuklir yang pesat untuk pemanfaatan dalam bidang industri dan kesehatan	
8	S1-O6	Memberdayakan SDM perizinan yang berkualifikasi dalam menjawab kebutuhan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	
9	S2-O1	Memanfaatkan ketersediaan Prosedur dan Instruksi Kerja untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan	Meningkatkan standar pelayanan perizinan melalui pengembangan prosedur dan instruksi kerja
10	W3-O3	Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan melalui perwujudan Komitmen Pemerintah yang tinggi terhadap peningkatan standar layanan perizinan sumber radiasi pengion	
11	W3-O1	Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan melalui penerapan standar pelayanan perizinan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan	
12	W1-O3	Mengoptimalkan kinerja unit kerja melalui perwujudan komitmen pemerintah yang tinggi terhadap peningkatan standar layanan perizinan sumber radiasi pengion	


13	W1-O1	Mengoptimalkan kinerja unit kerja melalui penerapan standar pelayanan perizinan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan	
14	S4-O1	Memanfaatkan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak di DPFRZR untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan	
15	S3-O3	Memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi dalam mewujudkan komitmen pemerintah yang tinggi terhadap peningkatan standar layanan perizinan sumber radiasi pengion	
16	S3-O1	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan standar pelayanan perizinan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan	
17	S3-O2	Memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana diseminasi kebijakan pengawasan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) terhadap aspek keselamatan dan keamanan terutama dalam kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan.
18	S3-O5	Memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi sebagai sarana peningkatan kompetensi SDM ketenaganukliran	
19	S3-O6	Memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi untuk menjawab kebutuhan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).	

20	S3-T1	Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan ( <i>Stakeholders</i> ) terhadap persyaratan dan kriteria keselamatan dan keamanan pemanfaatan sumber radiasi pengion melalui pemanfaatan teknologi Informasi	
21	S3-T2	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar unit kerja dan instansi eksternal terutama pada koordinasi dan kerjasama dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan sumber radiasi pengion melalui pemanfaatan teknologi Informasi	
22	S3-T3	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung pengawasan ketenaganukliran melalui pemanfaatan teknologi Informasi	
23	W2-O1	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar SDM melalui penerapan standar pelayanan perizinan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan	
24	W2-O3	Menguatkan kerjasama dan koordinasi antar SDM melalui perwujudan komitmen pemerintah yang tinggi terhadap peningkatan standar layanan perizinan sumber radiasi pengion	
25	W2-O5	Menguatkan kerjasama dan koordinasi antar SDM melalui peningkatan kompetensi ketenaganukliran	
26	S1-T3	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung pengawasan ketenaganukliran melalui pemberdayaan SDM Perizinan dalam kegiatan pembinaan	

### C. Penjabaran Strategi menjadi Sasaran Strategis

URAIAN STRATEGI	SASARAN STRATEGIS
<p>Memberdayakan SDM perizinan dalam rangka peningkatan kemampuan <i>stakeholder</i> dalam memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pemanfaatan sumber radiasi pengion</p>	<p>Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan kemampuan dari pemanfaat sumber radiasi pengion dan pemangku kepentingan lain terhadap persyaratan perizinan, keselamatan radiasi, dan keamanan sumber radioaktif</p>
	<p>Meningkatnya kinerja petugas tertentu yang memenuhi aspek keselamatan dan keamanan</p>
<p>Meningkatkan standar pelayanan perizinan melalui pengembangan prosedur dan instruksi kerja</p>	<p>Meningkatnya indeks kepuasan pemegang izin pemanfaatan sumber radiasi pengion yang memenuhi aspek keselamatan dan keamanan</p>
<p>Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan</p>	<p>Kinerja DPFRZR yang optimal</p>

LAMPIRAN II. PETA PROSES DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF



**LAMPIRAN III. SASARAN MUTU DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

Uraian Strategi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Satuan	Formulasi	Sumber Data
Memberdayakan SDM perizinan dalam rangka peningkatan kemampuan <i>stakeholder</i> dalam memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pemanfaatan sumber radiasi pengion.	Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan kemampuan dari pemanfaat sumber radiasi pengion dan pemangku kepentingan lain terhadap persyaratan perizinan, keselamatan radiasi, dan keamanan sumber radioaktif	Tingkat pemahaman pemenuhan persyaratan izin	3 (dari skala 4)		Target tahun x = (Nilai rata-rata hasil survei yang dihitung menggunakan skala <i>likert</i> )	Laporan Hasil Survei Kegiatan Pembinaan
	Meningkatnya kinerja petugas tertentu yang memenuhi aspek keselamatan dan keamanan	Tingkat efektivitas kinerja petugas tertentu berdasarkan persepsi pemegang izin dan inspektur BAPETEN	2,5 (dari skala 4)		Target tahun x = (Nilai rata-rata hasil survei yang dihitung menggunakan skala <i>likert</i> )	Laporan Hasil Survei Kinerja Petugas Tertentu
Meningkatkan standar pelayanan perizinan melalui pengembangan prosedur dan instruksi kerja	Meningkatnya indeks kepuasan pemegang izin pemanfaatan sumber radiasi pengion yang memenuhi aspek keselamatan dan keamanan	Indeks kepuasan pemanfaat sumber radiasi pengion	3 (dari skala 4)		Berdasarkan hasil survei eksternal	Laporan Hasil Survei yang dilakukan pihak eksternal
		Terakreditasi ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu	100	%		

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan.	Kinerja DPFRZR yang optimal	Persentase proses penyelesaian perizinan sesuai SLA	98	%	Target tahun x = (Jumlah permohonan yang penyelesaiannya sesuai SLA di tahun x / Jumlah Permohonan selama setahun x) * 100%	Data Balis
		Persentase realisasi anggaran	97	%	Target tahun x = (realisasi anggaran tahun x/rencana anggaran tahun x) * 100%	

## LAMPIRAN IV. FORMAT SIB DAN KTUN

### 1. Format Surat Izin Bekerja (SIB)

#### a. Petugas Proteksi Radiasi

##### Bagian Depan

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY  
**Izin Bekerja Petugas Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif**  
Working Permit of Officer of Radiation Facilities and Radioactive Materials

**Foto**

No. SIB / Working Permit Number  
**355052.224.02.031123** → **Nomor SIB**

**PPR Medik Tk. 2** → **Bidang dan Tingkat PPR**

Nama / Name  
**Lisa Nopita Sardi**  
Berlaku s.d / Valid Until  
07 Desember 2027 / 7<sup>th</sup> December 2027  
→ **Nama dan Masa Berlaku SIB**

Jakarta, 03 November 2023 / 3<sup>rd</sup> November 2023  
a.n. KEPALA BAPETEN / p.p. Chairman of BAPETEN  
Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif  
Director of Licensing for Radiation Facilities and Radioactive Materials

*Ishak*  
NIP.197009102000121002

##### Bagian Belakang

**QR Code** → **QR Code untuk memvalidasi keaslian SIB**

**Informasi Perizinan (Call)**  
☎ (021) 6385 4883/ 79

**E - Mail**  
✉ rek\_ppr@bapeten.go.id

**Informasi Perizinan Petugas (Call/WA)**  
☎ 081327914882

**Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif**  
**Badan Pengawas Tenaga Nuklir**  
Jl. Gajah Mada no. 8, Jakarta Pusat atau PO BOX 4005 Kode Pos 10120

a. Petugas Keahlian

Bagian Depan

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY**  
**Izin Bekerja Petugas Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif**  
*Working Permit of Officer of Radiation Facilities and Radioactive Materials*

Foto

No. SIB / Working Permit Number  
**404523.425.01.101123**

Nomor SIB

**Radiografer Tingkat 1**

Jenis Petugas Keahlian

Nama / Name  
**Adek Putra**  
Berlaku s.d / Valid Until  
09 Oktober 2028 / 9<sup>th</sup> October 2028

Nama dan Masa Berlaku SIB

Jakarta, 10 November 2023 / 10<sup>th</sup> November 2023  
a.n. **KEPALA BAPETEN / p.p. Chairman of BAPETEN**  
**Direktor Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif**  
*Director of Licensing for Radiation Facilities and Radioactive Materials*

*Ishak*  
NIP.197009102000121002

Bagian Belakang

Informasi Perizinan (Call)  
☎ (021) 6385 4883/ 79

E - Mail  
✉ rek\_ppr@bapeten.go.id

Informasi Perizinan Petugas (Call/WA)  
☎ 081327914882

**Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif**  
**Badan Pengawas Tenaga Nuklir**  
Jl. Gajah Mada no. 8, Jakarta Pusat atau PO BOX 4005 Kode Pos 10120

QR Code untuk memvalidasi keaslian SIB

2. Format KTUN  
 a. Rekomendasi Izin untuk Pelaku Usaha

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
 Nuclear Energy Regulatory Agency  
 J. Gajun Mada No. 8 Jakarta 10110, PO. BOX 4005 JKT 10000  
 Homepage : www.bapeten.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
 NOMOR :  
**TENTANG**  
**REKOMENDASI**  
**IZIN UJI TAK RUSAK MENGGUNAKAN SUMBER RADIASI PENGION MOBILE ATAU PORTABEL**

Berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2019 tentang Guna Energi, PP No.5 Tahun 2021 tentang Peraturan Barometer Berasak Radiasi, dan Permenaker RI No. 20220309100822764379 serta Permenaker dengan No. Keputusan BAPETEN 121A25.22 yang telah dibacakan kepada:

Nama Pelaku Usaha : PT  
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 91  
 Alamat Kantor : RI  
 Nama dan Lokasi Instalasi : PT  
 Pj :  
 Sd :  
 Rincian Lampiran dan : Sesuai Lampiran I (Daftar Sumber Radiasi Pengion, Lampiran II (Data Pelugas, Perizinan Pemungutan dan Uji Radasi), dan Lampiran III (Kebijakan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal **29 Maret 2027**

Ditentukan di Jakarta  
 Pada tanggal **30 Maret 2022**

Wakil Kepala  
 Bidang Perizinan Fasilitas Nuklir dan Zat Radioaktif

Isihak

NP: [ ]

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
 Nuclear Energy Regulatory Agency  
 J. Gajun Mada No. 8 Jakarta 10110, PO. BOX 4005 JKT 10000  
 Homepage : www.bapeten.go.id

**LAMPIRAN I**  
**REKOMENDASI**  
**IZIN UJI TAK RUSAK MENGGUNAKAN SUMBER RADIASI PENGION MOBILE ATAU PORTABEL**  
 NOMOR : 00722.587.1.300322

**DATA TEKNIS**  
 NOMOR

**DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION**

Kode Sumber	PT
Regulasi Sumber	SI
Seri Instalasi (Seri)	10
Radionuklida	1
Tipe	KI
No Seri	NI
Sifat	PI
Bentuk	TS
Aktivitas / Tanggal	1
Lokasi Perakitan	1
	2

**Data Kamera**

Mark Kamera	Tipe	No Seri
Sertifikat	ISO Data	

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
 Nuclear Energy Regulatory Agency  
 J. Gajun Mada No. 8 Jakarta 10110, PO. BOX 4005 JKT 10000  
 Homepage : www.bapeten.go.id

**LAMPIRAN II**  
**REKOMENDASI**  
**IZIN UJI TAK RUSAK MENGGUNAKAN SUMBER RADIASI PENGION MOBILE ATAU PORTABEL**  
 NOMOR : 00722.587.1.300322

**DATA TEKNIS**  
 NOMOR 22.2.00722.001

**Data Pelugas Protokol Radiasi (PPR)**

No	SPN	Waktu	Klasifikasi
1			
2			

**Data Pelugas Keamanan Zat Radioaktif (PKZR)**

No	Merk	Nomor Sertifikat - Tgl Sertifikat
1		

**Data Pelugas Lainnya yang Menyangkut Sumber Radiasi Pengion**

No	SPN	Nama Pekerja	Kualifikasi/Klasifikasi
1			
2			
3			
4			

**Data Alat Ukur Radiasi**

No	Jenis Alat	Merk	Tipe	No Seri
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
 Nuclear Energy Regulatory Agency  
 J. Gajun Mada No. 8 Jakarta 10110, PO. BOX 4005 JKT 10000  
 Homepage : www.bapeten.go.id

**LAMPIRAN III**  
**REKOMENDASI**  
**IZIN UJI TAK RUSAK MENGGUNAKAN SUMBER RADIASI PENGION MOBILE ATAU PORTABEL**  
 NOMOR : 00722.587.1.300322

**KETENTUAN DAN KONDISI**

- Sumber Radiasi Pengion yang dipakai untuk ampuksipon talpa yang tercantum dalam Rekomendasi atau IZIN.
- Sumber Radiasi Pengion hanya digunakan untuk ampuksipon talpa lokasi dan lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi atau IZIN.
- Pelugas yang dipaparkan menggunakan Sumber Radiasi Pengion adalah yang tercantum dalam Rekomendasi atau IZIN dan memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan Sumber Radiasi Pengion wajib mematuhi Daftar Izin Perizinan dan Keamanatan Radiasi.
- Setiap perubahan lokasi pemantauan wajib memiliki persetujuan prosedur perizinan.
- Dalam uji sumber Radiasi Pengion atau pemantauan uji, Pelaku Usaha wajib melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Perubahan Rekomendasi atau IZIN wajib dilakukan jika terdapat perubahan lokasi, desain, pelugas atau sumber radiasi pengion termasuk perubahan atau pengurangan sumber radiasi pengion.
- Setiap perubahan rekomendasi atau IZIN dilakukan melalui pemerintah ETUM yang berisi substansi perubahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rekomendasi atau IZIN ini.

**b. Rekomendasi Izin untuk Non Pelaku Usaha**

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
Nuclear Energy Regulatory Agency  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 20132, PO. BOX 4005 JK 10000  
Homepage : www.bapeten.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
3.1.170322

**TENTANG**  
**IZIN PEMINDAIAN BAGASI DENGAN PEMBANGKIT RADIASI PENGION TERPASANG TETAP**

Berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 1997 tentang Ketenagapangan dan Perubahannya dan Peraturan dengan No. Regulasi BAPETEN 100454.22 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Nama Instansi : PTN  
Alamat Kantor : DKI Jakarta  
Nama dan Lokasi : Kecamatan  
: Kota 22474,  
Kincir Lampiran III  
Sebagai Lampiran I (Daftar Sumber Radiasi Pengerik), Lampiran II (Data Petugas, Perizinan Pemangku dan/atau Alat (Alat) Radiasi), dan Lampiran III (Kondisi dan Kondisi) yang memuat bagasi tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kepuasan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 18 Maret 2022

Ditandatangani di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Maret 2022

di, Kepala  
Divisi Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat  
Radioaktif

Isiah  
NIP. 197009102009121002

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
Nuclear Energy Regulatory Agency  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 20132, PO. BOX 4005 JK 10000  
Homepage : www.bapeten.go.id

**LAMPIRAN I**  
**IZIN PEMINDAIAN BAGASI DENGAN PEMBANGKIT RADIASI PENGION TERPASANG TETAP**  
1.170322

**DATA TEKNIS**  
001

**DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION**

Beda Sumbu  
Regulasi Sumber  
Suk Lingkuu Kungku  
: Terpasang  
Merk Unit  
Tipe Unit  
No Seri (Unit)  
Merk Tabung  
Tipe Tabung  
No Seri Tabung  
Kondisi Maklumi  
Lokasi Pemakaian  
: IF Hasyim,  
No 26172

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
Nuclear Energy Regulatory Agency  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 20132, PO. BOX 4005 JK 10000  
Homepage : www.bapeten.go.id

**LAMPIRAN II**  
**IZIN PEMINDAIAN BAGASI DENGAN PEMBANGKIT RADIASI PENGION TERPASANG TETAP**  
3.1.170322

**DATA TEKNIS**  
001

**Data Petugas Protokol Radiasi (PPR)**

No	WPR	Nama	Kategori
1	0228	Idar Nurhuda	WPR Radiasi Tl. 1

**Data Petugas Lainnya yang Menangani Sumber Radiasi Pengerik**

No	ASN	Nama Pegawai	Instansi/Kategori
1	44702	Ag Lendra Hamada	Operator

**Data Alat Ukur Radiasi**

No	Jenis Alat	Merk	Tipe	No Seri
1	Surveyor/level	CE International	Bagian Surveyor/level Gamma	R 213102

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
Nuclear Energy Regulatory Agency  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 20132, PO. BOX 4005 JK 10000  
Homepage : www.bapeten.go.id

**LAMPIRAN III**  
**IZIN PEMINDAIAN BAGASI DENGAN PEMBANGKIT RADIASI PENGION TERPASANG TETAP**  
1.170322

**KETENTUAN DAN KONDISI**

- Sumber Radiasi Pengerik yang diajukan untuk dimaukulkan hanya yang tercantum dalam Rekomendasi atau Izin.
- Sumber Radiasi Pengerik hanya digunakan untuk dimaukulkan bagasi kargo dan terpasang bagasi sebagaimana terdapat dalam Rekomendasi atau Izin.
- Petugas yang ditugaskan mengoperasikan sumber Radiasi Pengerik adalah yang tercantum dalam Rekomendasi atau Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengerik wajib menerapkan Kebijakan Protokol dan Kesiapan Radiasi.
- Pembuatan Rekomendasi atau Izin wajib dilakukan jika terdapat perubahan lokasi, desain, petugas atau sumber radiasi pengerik termasuk pemindahan atau pengangkutan sumber radiasi pengerik.
- Selanjutnya perubahan rekomendasi atau izin dilakukan melalui persetujuan CTIN yang berisi substansi perubahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rekomendasi atau izin ini.

### c. KTUN Persetujuan Pengiriman



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
Nuclear Energy Regulatory Agency  
Jl. Sekeloa Selatan 1, Jakarta 12125, PD. 8011 8002 JKT 15080  
Phone/Fax: www.bapeten.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
NOMOR : .....

**TENTANG**  
**PERSetujuan PENGIRIMAN ZAT RADIOAKTIF UNTUK KEPERLUAN SELAIN MEDIS**

Berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, PP No. 9 Tahun 2021 tentang Persetujuan Berusaha Berbasis Risiko, PP No. 28 Tahun 2019 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Penguasaan Zat Radioaktif, dan No. Registrasi BAPETEN 220480.22, dengan ini dibenarkan kepada:

Nama Pelaku Usaha	PT
NIS Pelaku Usaha	91
Alamat Kantor	.....
Rincian Data Teknis	Sesuai dengan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 23 Maret 2022



Memorandum Persetujuan Pengiriman dan  
Persetujuan Pengiriman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSSN



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
Nuclear Energy Regulatory Agency  
Jl. Sekeloa Selatan 1, Jakarta 12125, PD. 8011 8002 JKT 15080  
Phone/Fax: www.bapeten.go.id

---

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
NOMOR : .....

**TENTANG**  
**PERSetujuan PENGIRIMAN ZAT RADIOAKTIF UNTUK KEPERLUAN SELAIN MEDIS**

- Data Teknis Zat Radioaktif**

No.	Radionuklida	Tipe/No. Seri	Aktivitas/Tanggal	Statis	Bentuk	No. KTUN
1						
- Klasifikasi Zat Radioaktif**

No.	Nomor Sertifikat Special Form	Masa Berlaku Sertifikat
1		
- Data Pembungkusan**

No.	Model Pembungkusan	No. Seri Pembungkusan	No. Sertifikat Pembungkusan
1			
- Data Bungkus**

No.	Tipe Bungkus	Kategori Bungkus	Indeks Angkut	LN Number	No. Sumber
1	II	6-Kantung	0.1	2016	1
- Data Lokasi Pengiriman**

1	PT. I	
2	PT. I	
3	PT. I	.....
- Data Pelaksanaan Pengangkutan**
  - Instansi Pengangkut
    - Nama
  - Mode Pengangkutan / Jenis Kendaraan
    - Darat : Truk
    - Laut/Darat/Sungai : Kapal Laut
    - Udara : Pesawat Udara
  - Kontak Person Pengirim
    - Nama PNY/PKZB
    - No. Handphone

#### d. KTUN Persetujuan Impor



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
 Jl. Gajah Mada No. 6 Jakarta 10120, PD - BOX 4005 JKT 10640  
 Homepage : www.bapeten.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR : 00708.466.1.300322**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN IMPOR SUMBER RADIASI PENGION UNTUK KEPERLUAN SELAIN**  
**MEDIK**

Berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagalistrikan dan No. Registrasi BAPETEN 221831.22, dengan ini diberikan kepada:

Nama Pelaku Usaha : PT. Spektis Metalab  
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 812031031669  
 Alamat Kantor : J. Tanah Abang I No. 12-D Kota Jakarta Pusat 10160 DKI Jakarta  
 Telp. (021) 3846884 Fax. (021) 3848636  
 Status Persetujuan : Transaksional  
 Data Teknis dan Dokumen : Sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini  
 Impor : dan Keputusan ini

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **17 April 2022**

Dibetahkan di **Jakarta**  
 Pada tanggal **30 Maret 2022**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN e-Sign

**Ir. H. Kesiho**  
 Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Isihok  
 NP. 197009102000121002



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
 Jl. Gajah Mada No. 6 Jakarta 10120, PD - BOX 4005 JKT 10640  
 Homepage : www.bapeten.go.id

**LAMPIRAN I**  
**PERSETUJUAN IMPOR SUMBER RADIASI PENGION UNTUK KEPERLUAN SELAIN**  
**MEDIK**  
**NOMOR : 00708.466.1.300322**

**1. Data Teknis**

a. Spesifikasi Teknis Sumber Radiasi Pengion (SRP)

No. Izin: 00220.478.1.230222

No.	Merk Unit	Tipe/No. Seri Unit	Merk Tabung	Tipe/No. Seri Tabung	HS Code	Jumlah	Pengguna
1	Thermo Fisher Scientific	K12 GOLDD Niton/118086	Thermo Fisher Scientific	K12 GOLDD Niton / 118086	90221990	1	Stok PT Spektis Metalab

**2. Dokumen Impor**

**Air Waybill / Bill of Lading**

Nomor AWB / Bill of Lading:	522556383148.02364308495
Tanggal AWB / Bill of Lading:	19/03/2022
Nama Pengangkut:	FEDERAL EXPRESS C FV6091
<b>Invoice</b>	
Nomor Invoice:	50130064
Tanggal Invoice:	18/03/2022
<b>Packing List</b>	
Nomor Packing List:	PL123547
Tanggal Packing List:	19/03/2022
<b>Pemberitahuan Impor Barang (PIB)</b>	
Nomor Pengajuan PIB:	000000-000003-20220323-202980
Kantor Pabean:	KPU SOEKARNO HATTA
<b>Nomor Izin Pengalihan</b>	
Nomor Izin Pengalihan:	113342.029.22.191121



## **LAMPIRAN V. TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN PEGAWAI TERBAIK - DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

**Tahap 1: Penilaian pegawai setiap kelompok oleh masing-masing Koordinator dan mengusulkan 3 calon pegawai terbaik kepada Direktur dengan kriteria sebagai berikut**

1. Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
2. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin selama masa kerja;
3. Tidak pernah tidak masuk kantor selama 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut kecuali menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara yang dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran kerja Pegawai yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
4. Tidak pernah terlambat masuk bekerja selama 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut; dan
5. Tidak pernah lupa absen di Todolist selama 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut
6. Membuat laporan di Todolist tepat waktu;
7. Tidak sedang dalam pemeriksaan atau proses hukuman disiplin;
8. Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) minimal berada pada kategori baik selama 1 (satu) tahun terakhir;
9. Produktivitas kerja berupa penyelesaian pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut;
10. Pelaksanaan evaluasi permohonan izin tidak ada yang melampaui *Service Level Agreement* (SLA); dan
11. Memiliki nilai capaian perilaku kerja yang baik meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, kedisiplinan, dan kerja sama.

**Tahap 2: Pelaksanaan polling oleh seluruh pegawai DPFRZR terhadap 3 (tiga) calon pegawai terbaik yang telah ditetapkan oleh Direktur. Pegawai terbaik ditetapkan berdasarkan jumlah terbanyak pemilih.**

**Flowchart Proses Penetapan Pegawai Terbaik**  
**Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif**

